



**PUTUSAN**  
Nomor 112/Pid.B/2017/PN STB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Rauf
2. Tempat lahir : Teluk Meku
3. Umur/Tanggal lahir : 65/18 Agustus 1951
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Teluk Meku Perumahan Guru Lingkungan IV  
Kelurahan Sei Bilah Timur Kecamatan Sei lepan  
Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tukang

Terdakwa tidak di lakukan penangkapan oleh penyidik dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 112/Pid.B/2017/PN STB tanggal 16 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2017/PN STB tanggal 17 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rauf terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Rauf dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 helai baju kaos berkerah merk Emporio E - V Valentini warna hitam.
  - Dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Ismail Daud Tinayon Als. Daud.
  - 1 buah batu mangga / batu bekas timbunan tanah.
  - Dirampas untuk dusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan menyesal tidak akan berbuat lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa ABDUL RAUF, pada hari Minggu tanggal 27 November 2016 sekira jam 07.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2016, bertempat di Jalan Teluk Meku Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Iepan Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Penganiayaan yang mengakibatkan luka ringan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Pada mulanya ketika saksi korban MUHAMMAD ISMAIL DAUD TINAYON Als DAUD dan istrinya Nurliana br. Panggabean berboncengan naik sepeda motor dengan tujuan untuk belanja ke pajak, saksi korban MUHAMMAD

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 112/Pid.B/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMAIL DAUD TINAYON Als DAUD melihat terdakwa sedang duduk di atas sepeda motornya melihat orang yang sedang bekerja mengangkat timbunan tanah kemudian saksi korban MUHAMMAD ISMAIL DAUD TINAYON Als DAUD menghampiri terdakwa dan berkata kepada terdakwa "Tok rauf kok gitu kali ngomongnya sama cucuku" kemudian terdakwa turun dari sepeda dan mundur ke belakang lalu langsung mengambil batu mangga bekas timbunan tanah kemudian terdakwa melemparkan batu tersebut kearah wajah saksi korban MUHAMMAD ISMAIL DAUD TINAYON Als DAUD tepatnya di bawah mata sebelah kiri langsung mengeluarkan darah, terdakwa melihat pipi saksi korban MUHAMMAD ISMAIL DAUD TINAYON Als DAUD mengeluarkan darah, terdakwa langsung melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor milik terdakwa. Selanjutnya saksi korban melaporkan Penganiayaan ke Polsek Pangkalan Brandan.

Bahwa luka-luka yang dialami saksi korban MUHAMMAD ISMAIL DAUD TINAYON Als DAUD sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 055/VIR/PUSK/XI/2016 tanggal 29 November 2016 yang ditandatangani dr. Indra Bambang S, dokter pada Puskesmas Pangkalan Brandan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Luka robek pada pipi kiri dengan HT=3X, P+/-=3 Cm, L+/-=0,4 Cm, D+/-=0,2 Cm.

Kesimpulan : Hal tersebut diatas diakibatkan bersentuhan keras dengan benda tumpul .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Ismail Daud Tiinayon
  - Bahwa hari Minggu tanggal 27 November 2016 jam 07.45 wib di Jalan Teluk Meku Kel Sei Bilah Kec Sei Lapan Kab Langkat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Muhammad Ismail Daud Tiinayon
  - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara terdakwa mengambil batu mangga bekas timbunan tanah kemudian terdakwa melemparkan batu tersebut kearah wajah saksi korban

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 112/Pid.B/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tepatnya di bawah mata sebelah kiri langsung mengeluarkan darah, terdakwa melihat pipi saksi korban mengeluarkan darah, terdakwa langsung melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor milik terdakwa.
- Bahwa saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangkalan Brandan.
  - Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.
2. Saksi Abdul Hamid Nasution Als Amid
- Bahwa hari Minggu tanggal 27 November 2016 jam 07.45 wib di Jalan Teluk Meku Kel Sei Bilah Kec Sei Lapan Kab Langkat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Muhammad Ismail Daud Tiinayon
  - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara terdakwa mengambil batu mangga bekas timbunan tanah kemudian terdakwa melemparkan batu tersebut kearah wajah saksi korban tepatnya di bawah mata sebelah kiri langsung mengeluarkan darah.
  - Bahwa terdakwa melihat pipi saksi korban mengeluarkan darah, terdakwa langsung melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor milik terdakwa.
  - Bahwa saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangkalan Brandan.
  - Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.
3. Saksi Eddy Rachmad Als Pak keling
- Bahwa hari Minggu tanggal 27 November 2016 jam 07.45 wib di Jalan Teluk Meku Kel Sei Bilah Kec Sei Lapan Kab Langkat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Muhammad Ismail Daud Tiinayon
  - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara terdakwa mengambil batu mangga bekas timbunan tanah kemudian terdakwa melemparkan batu tersebut kearah wajah saksi korban tepatnya di bawah mata sebelah kiri langsung mengeluarkan darah.
  - Bahwa terdakwa melihat pipi saksi korban mengeluarkan darah, terdakwa langsung melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor milik terdakwa selanjutnya saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangkalan Brandan.
  - Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 112/Pid.B/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hari Minggu tanggal 27 November 2016 jam 07.45 wib di Jalan Teluk Meku Kel Sei Bilah Kec Sei Lapan Kab Langkat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Muhammad Ismail Daud Tiinayon
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara terdakwa mengambil batu mangga bekas timbunan tanah kemudian terdakwa melemparkan batu tersebut kearah wajah saksi korban tepatnya di bawah mata sebelah kiri langsung mengeluarkan darah.
- Bahwa terdakwa melihat pipi saksi korban mengeluarkan darah, terdakwa langsung melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor milik terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos berkerah merk Emporio E - V Valentini warna hitam.
- 1 (satu) buah batu mangga / batu bekas timbunan tanah.

Menimbang bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum membacakan hasil Visum et Repertum Nomor : 055/VIR/PUSK/XI/2016 tanggal 29 November 2016 yang ditandatangani dr. Indra Bambang S, dokter pada Puskesmas Pangkalan Brandan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Luka robek pada pipi kiri dengan HT=3X, P+/-=3 Cm, L+/-=0,4 Cm, D+/-=0,2 Cm. Kesimpulan : Hal tersebut diatas diakibatkan bersentuhan keras dengan benda tumpul .

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena ini dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Minggu tanggal 27 November 2016 jam 07.45 wib di Jalan Teluk Meku Kel Sei Bilah Kec Sei Lapan Kab Langkat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Muhammad Ismail Daud Tiinayon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara terdakwa mengambil batu mangga bekas timbunan tanah kemudian terdakwa melemparkan batu tersebut kearah wajah saksi korban tepatnya di bawah mata sebelah kiri langsung mengeluarkan darah.
- Bahwa terdakwa melihat pipi saksi korban mengeluarkan darah, terdakwa langsung melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor milik terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Alternatif yaitu melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Yang dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang siapa

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang atau manusia selaku subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Abdul Rauf yang menurut berkas perkara dan surat dakwaan melakukan perbuatan hukum sebagai mana yang dimaksud dengan surat dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana. Bahwa secara objektif terdakwa Abdul Rauf dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa Abdul Rauf didalam keberadaan secara objektif mempunyai fisik dan phisikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

## Ad.2. yang dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang ada terungkap yakni :

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 112/Pid.B/2017/PN STB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa hari Minggu tanggal 27 November 2016 jam 07.45 wib di Jalan Teluk Meku Kel Sei Bilah Kec Sei Lapan Kab Langkat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Muhammad Ismail Daud Tiinayon.

Menimbang bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara terdakwa mengambil batu mangga bekas timbunan tanah kemudian terdakwa melemparkan batu tersebut kearah wajah saksi korban tepatnya di bawah mata sebelah kiri langsung mengeluarkan darah.

Menimbang bahwa terdakwa melihat pipi saksi korban mengeluarkan darah, terdakwa langsung melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor milik terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos berkerah merk Emporio E - V Valentini warna hitam, 1 (satu) buah batu mangga / batu bekas timbunan tanah, oleh karena di lakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Muhammad Ismail Daud Tinayon Als Daud mengalami luka.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 112/Pid.B/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rauf, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9(sembilan)bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos berkerah merk Emporio E - V Valentini warna hitam.
  - 1 (satu) buah batu mangga / batu bekas timbunan tanah.
  - Dirampas untuk di musnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 19 April 2017, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., Safwanuddin Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GINDA HASAN HARAHAHAP, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Johannes Pasaribu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 112/Pid.B/2017/PN STB





Panitera Pengganti,

GINDA HASAN HARAHAAP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)